

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 29 TAHUN 2014

**TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Bappeda;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengembangan Sumberdaya Alam;
 - b) Subbidang Pengembangan Sumberdaya Buatan;
 2. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Subbidang Kesejahteraan Sosial.
 3. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup.
 4. Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program;
 - b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.
 5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Subbidang Statistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

Pasal 3

- (1) Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

- (3) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - d. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi; bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, bidang perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program serta bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesatu
Sekretariat**

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pengendalian, pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bappeda;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Bappeda;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. menyusun neraca dan penatausahaan asset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Bappeda;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Bappeda;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Bappeda;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. pengelolaan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 10

Rincian tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Bappeda;
- b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Bappeda;
- c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Bappeda;
- d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda;
- g. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, pariwisata pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata.

Pasal 13

Rincian tugas Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD /pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan onomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Buatan

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Buatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Buatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Sumber Daya Buatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan

perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;

- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah.

Pasal 15

Rincian tugas Subbidang Pengembangan Sumber Daya Buatan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Sumber Daya Buatan;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD /pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemuda dan olah raga, koperasi, perindustrian dan perdagangan, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pendapatan daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (2) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesatuan bangsa dan politik, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sosial Budaya dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan Sosial Budaya;
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 17

- (1) Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 18

Rincian tugas Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD /pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang pemerintahan, agama, pendidikan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan politik, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 20

Rincian tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD /pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberdayaan masyarakat dan desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang penataan ruang, permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, kebersihan, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - b. pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan pemerintah daerah dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - d. penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup koordinasi bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 22

- (1) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, kebersihan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, kebersihan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakarya, pengairan, kebersihan;

- d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan.

Pasal 23

Rincian tugas Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD /pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan, kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, kebersihan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (2) Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana pada bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana dalam bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana pada bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan fisik dan prasarana pada bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Pasal 25

Rincian tugas Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pencapaian tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menganalisis dan menyusun hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD/Bidang SKPD/Instansi terkait, mengenai pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap SKPD/Bidang SKPD/pihak lain yang terkait, mengenai pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi bidang penataan ruang, pengembangan kawasan dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (2) Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja program pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan pelaporan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program

Pasal 27

- (1) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perencanaan dan Penganggaran Program mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

Pasal 28

Rincian tugas Subbidang Perencanaan, Penganggaran dan Program adalah:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Perencanaan, Penganggaran dan Program;
- b. menghimpun, menyeleksi serta mengklarifikasi data perencanaan, penganggaran pembangunan daerah yang diusulkan oleh SKPD melalui bidang di Bappeda, kecamatan dan kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data hasil perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program

Pasal 29

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data laporan Pengendalian dan Program.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengendalian dan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

Pasal 30

Rincian tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program;
- b. menghimpun, menyeleksi serta mengklarifikasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dari SKPD melalui bidang di Bappeda, kecamatan dan kelurahan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 31

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan statistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan Penelitian, Pengembangan dan Statistik daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Statistik daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan statistik daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi serta rekomendasi izin di bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah antar bidang dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. menghimpun, menyeleksi serta mengklarifikasi data Penelitian dan Pengembangan yang diusulkan oleh SKPD untuk penentuan perencanaan pembangunan selanjutnya;
 - d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data Penelitian dan Pengembangan pembangunan dari seluruh SKPD;

Pasal 33

Rincian tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan adalah:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- c. melakukan pengembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan sosial budaya daerah;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi penelitian dan pengembangan dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbidang Statistik
Pasal 34

- (1) Subbidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Subbidang Statistik mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, menyusun laporan serta statistik pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Statistik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan statistik;
 - b. penyiapan bahan untuk fasilitasi dan koordinasi data statistik daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi kinerja statistik;
 - b. pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan statistik.

Pasal 35

Rincian tugas Subbidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbidang Statistik;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dalam menyusun data statistik;
- c. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data, dokumentasi dan informasi di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
- d. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data pelaporan statistik atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari seluruh SKPD;
- e. menyebarluaskan informasi pembangunan yang berkaitan dengan data statistik daerah;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan statistik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELONERING

Pasal 38

- (1) Kepala Bappeda merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Bappeda merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Para pejabat di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bappeda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Bappeda dan kelompok jabatan fungsional berada dibawah koordinasi Sekretaris Bappeda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Bappeda dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Bappeda serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1) Apabila Kepala Bappeda berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Bappeda dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Bappeda, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Bappeda dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 46

Kepala Bappeda dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Bappeda, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 47

Kepala Bappeda dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG,**

Cap/Ttd

AAH WAHID MAULANY

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 29